

Konflik Lingkungan Dan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan dalam Kasus Lumpur Lapindo

Maharani Listi Putri Hariyanto¹, Renny Nur Haliza Dewi², Puspa Pertiwi³, Ria Tri Vinata⁴

^{1,2,3,4} Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Article History;

Received

Revised

Accepted

The Lapindo Mud Tragedy in Sidoarjo since 2006 is a major environmental disaster with widespread impacts, causing damage to land, settlements, and the socio-economic community. However, to date, its resolution remains fraught with controversy and injustice. This study aims to analyze the form of legal accountability carried out by PT Lapindo Brantas Inc. towards victims and evaluate law enforcement in this case. The approach used is normative legal research and field observation. It was found that PT Lapindo Brantas Inc. did not provide fair compensation to victims, and criminal law efforts were hampered by weak law enforcement and the tug-of-war of political and economic interests.

Keywords: *Lapindo mud, legal liability, compensation, environmental pollution and criminal law enforcement*

Introduction

Kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan aset penting untuk perkembangan ekonomi negara sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, sumber daya alam memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi. Jika sumber daya alam dikelola dengan baik, hal tersebut bisa membantu mencapai tujuan negara yang tentunya sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manusia setidaknya akan menggunakan 50 persen lebih banyak dari sumber daya alam yang disediakan oleh Bumi, bahkan ini akan terus berlangsung sangat cepat sampai pada tahun 2030, sedangkan Bumi membutuhkan waktu selama 1,5 tahun untuk dapat menghasilkan dan mengisi sumber daya yang telah habis pada waktu satu tahun. Permintaan manusia yang terus meningkat pada sumber daya alam dapat menempatkan tekanan yang sangat luar biasa terhadap keanekaragaman hayati yang tentunya akan mengancam pada wilayah keamanan, kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang (Zega & Najicha, 2021).

Eksplorasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan ini diprediksi akan terus berlanjut. Seperti dikatakan oleh Otto Soemarwoto “Masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan kuat bahwa lingkungan hidup berlawanan dengan pembangunan. Mengingat kita masih melarat, pembangunan harus didahulukan dari lingkungan hidup. Dalam pemerintah pun lingkungan hidup hanya menempati tempat yang marginal. Benarkah ada kontroversi antara lingkungan hidup dan pembangunan?”.

Tragedi Lumpur Lapindo adalah bencana gas metana terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Semburan lumpur dan gas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia (dikenal sebagai Lumpur Lapindo) adalah “suatu bencana yang berdampak multidimensi dan belum mampu diselesaikan hingga saat ini. Bencana Lumpur Lapindo bisa dikatakan bencana nasional. Dampak keluarnya gas lumpur sebanyak Tujuh Juta Meter Kubik atau setara dengan jarak 7.000 kilometer. Luapan lumpur panas ini menyebabkan tenggelam nya 16 desa, 3 kecamatan yang dimana rumah warga, sekolah, sawah dan pabrik tenggelam, puluhan warga sangat dirugikan akibat luapan lumpur panas tersebut, untuk warga setempat tidak ada korban jiwa akibat dari ledakan lumpur panas. Namun efek dari semburan tersebut keluar hingga ke area jalan tol dan mengakibatkan ada korban jiwa. Lumpur panas Lapindo mulai awal ledakan pada 29 Mei 2006 hingga saat ini masih mengeluarkan lumpur panas (Intakhiya, 2021).



Gambar 1.1 Lumpur Lapindo Masih Mengeluarkan Semburan

Kronologi semburan gas lumpur tersebut merupakan perusahaan minyak yang namanya PT. Lapindo Brantas, Inc yang sedang melakukan pengeboran minyak di Sidoarjo, desas desus keluarnya lumpur panas tersebut dikarenakan efek dari adanya gempa yang berada di Yogyakarta pada 28 Mei 2006 dan menyebabkan

adanya patahan tanah pada tempat pengeboran. Namun korban dari bencana lumpur Lapindo tersebut mengatakan bahwa ada kesalahan teknis. Perdebatan ini masih menjadi perbincangan warga setempat. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas, Inc sebagai operator blok Brantas. Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US\$ 24 juta (Putra et al., 2025). Dengan terjadinya bencana lumpur lapindo tersebut dan lamanya lumpur yang mengendap masyarakat/korban dari bencana lumpur panas tersebut memanfaatkan tragedi tersebut untuk dijadikan tempat wisata yaitu *"Wisata Lumpur Panas Lapindo"* namun kita tau secara medis lumpur tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kandungan lumpur tersebut mengandung kadar PAH (Chrysene dan Benz(a)anthracene) mencapai 2000 kali di atas ambang batas, bahkan ada yang lebih dari itu. Bahaya kandungan PAH tersebut telah mengancam keberadaan manusia dan lingkungan seperti:

1. Kulit merah, iritasi, melepuh, dan kanker kulit jika kontak langsung dengan kulit;
2. Kanker;
3. Permasalahan reproduksi;
4. Membahayakan organ tubuh seperti liver, paru-paru, dan kulit.

Dampak PAH dalam lumpur Lapindo bagi manusia dan lingkungan mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat, melainkan nanti sekitar 5-10 tahun kedepan. Dan yang paling berbahaya adalah keberadaan PAH ini akan mengancam kehidupan anak cucu, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar semburan lumpur Lapindo beserta ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Namun sampai Mei 2009 atau tiga tahun dari kejadian awal ternyata belum terdapat adanya korban sakit atau meninggal akibat lumpur tersebut. (Mudhoffir, 2011)

Permasalahan lumpur lapindo ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memakai berbagai teori yang dianggap relevan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi baik secara pidana dan juga pemberian ganti rugi terhadap korban. Bilamana ditelusuri lebih mendalam, penyebab bencana lumpur Lapindo berawal dari aktivitas eksplorasi industri pertambangan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas (pihak perusahaan), berdasarkan ketentuan "Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," "eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup," jadi tindakan eksplorasi seperti ini haruslah memikirkan prosedur seperti apa yang telah ditekankan pada undang-undang. Yang mana sebenarnya pihak Perusahaan Lapindo Brantas dalam hal ini tidak mengindahkan

aturan-aturan teknis-yuridis, sebagai contohnya perizinan, standar penempatan lokasi industri dan keselamatan pengeboran sumur.

Ketentuan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 angka 35” dijelaskan bahwa “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UKP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan,” selain izin jika merujuk kepada ketentuan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” dimana dijelaskan “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah, jadi jelas izin dan persetujuan harus dipenuhi sebelum pengeboran pertambangan itu dimulai, namun sangat disayangkan pemerintah dan pihak yang melakukan pengeboran dalam hal ini PT Lapindo Brantas seperti tidak ada kejelasan dalam pergantian ganti rugi bagi korban lumpur lapindo yang ditimbulkan”. Tragedi ini bisa dikatakan tindak pidana menjadikan pertanggungjawaban pidana yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang diderita oleh korban.

Methods

Metode penelitian normatif yang dilengkapi dengan observasi lapangan dan wawancara kepada warga terdampak serta narasumber terkait. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan presiden dan kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus Lumpur Lapindo.

Selain itu, penulis juga melakukan observasi langsung ke lokasi bencana di Porong, Sidoarjo, untuk memperoleh data lapangan dan memahami secara langsung kondisi serta dampak yang dialami masyarakat. Wawancara dilakukan kepada warga terdampak guna memperoleh informasi mengenai proses ganti rugi, hambatan yang dialami, serta persepsi mereka terhadap penanganan kasus ini oleh perusahaan dan pemerintah.

Dengan kombinasi metode normatif dan empiris tersebut, bertujuan untuk menganalisis aspek hukum, tanggung jawab korporasi, serta upaya penegakan hukum pidana dalam kasus Lumpur Lapindo.

Discussion and Result

Pertanggungjawaban Yang Dilakukan PT. Lapindo Brantas, Inc Terhadap Kasus Lumpur Lapindo Kepada Korban.

Berkaitan dengan kasus kerusakan lingkungan, yang terjadi tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006, masyarakat Jawa Timur mengalami keresahan terhadap lingkungan mereka dengan kemunculan banjir lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT. Lapindo Brantas Inc yang menggenangi area persawahan, pemukiman penduduk, serta kawasan industri. Kejadian tersebut dialami oleh warga dusun Balongnongon, Desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian meluas di beberapa kecamatan sehingga mengakibatkan dampak yang cukup komplis di kecamatan Tanggulangin dan Jabon. Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Peristiwa tersebut menjadi suatu tragedi besar yang pernah terjadi di Indonesia dan digolongkan sebagai suatu bencana nasional. Dibutuhkan waktu yang tergolong lama untuk dapat mengembalikan kelestarian lingkungan desa terdampak. Dalam kurun waktu 19 tahun dari kejadian tersebut hingga saat ini, luapan lumpur lapindo masih terus menyembur ke permukaan tanah. Dalam perkembangannya, pemerintah berniat melakukan penataan lingkungan lumpur lapindo untuk pemanfaatan kawasan sebagai tujuan geowisata, sementara proses pemulihan kawasan tersebut masih berlangsung (Zulhijriah et al., 2025).

Di sisi lain, rencana pemerintah tersebut juga menyisakan pertanyaan perihal perkembangan proses ganti rugi dan tanggung jawab pemerintah serta pihak perusahaan, dalam hal ini PT Lapindo Brantas Inc terhadap kehidupan warga terdampak hingga saat bencana terjadi: Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan PT. Lapindo dalam kasus ini? bagaimana proses permasalahan ganti rugi terhadap warga yang rumahnya menjadi korban lumpur lapindo? Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini?

Pada tahun 2008 baru diadakan rapat meliputi perwakilan dari kepala desa untuk menghadiri bagaimana kelanjutan pertanggungjawaban dari PT Lapindo Brantas Inc, 99% korban meminta untuk ganti rugi berupa uang namun juga ada beberapa warga mendapatkan ganti rugi berupa bangunan di Kahuripan Sidoarjo. Namun PT Lapindo Brantas Inc mempersulit warga yang ingin diganti rugi dengan uang, pihak perusahaan meminta Letter C dan Sertifikat yang bisa mendapatkan ganti rugi uang dengan harga tanah per meter 1 Jt dan, 1,5 Jt untuk bangunannya. Sedangkan warga juga banyak memiliki Petok D dan lalu bagaimana nasib warga yang sertifikat rumah nya berupa Petok D? Kepala Desa sungguh-sungguh bernegosiasi agar Petok D juga diakui oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc. Namun diluar PAT merupakan tanggung jawab pemerintah. Sangat disayangkan meskipun warga mendapatkan ganti rugi berupa uang namun oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc dengan cara dicicil 20% terlebih dahulu dan sisanya 80% diakhir, menurut warga itu sangat merugikan mereka yang dimana harga tanah dan rumah setiap tahunnya pasti ada peningkatan harga (Latifaturrohman & Junarto, 2023).

Dominasi pemerintah atas korban bencana Lumpur Lapindo tercermin juga dalam kebijakan pemerintah terkait penyelesaian permasalahan dampak bencana

Lumpur Lapindo. Salah satu konsekuensi dari terbitnya payung (jaminan) hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembayaran ganti rugi bagi korban bencana Lumpur Lapindo adalah ketentuan yang mengatur relasi antara warga korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pemerintah menjadi relasi antar penjual-pembeli (relasi jual-beli), dimana warga korban bencana Lumpur Lapindo diposisikan sebagai penjual dan pihak pemerintah dan PT LBI sebagai pihak pembeli. Warga korban bencana Lumpur Lapindo harus menunjukkan bukti-bukti otentik, seperti sertifikat dan bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar bisa mendapatkan ganti rugi dari pihak PT LBI dan pemerintah. Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo tidak hanya memproduksi ketidakadilan, akan tetapi juga menjadi arena produksi kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi warga yang ada di wilayah Kecamatan Porong, dan sekitarnya, yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo (Agustina et al., 2025).

Komisi V DPR RI mendesak Kementrian PUPR agar segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi di peta area terdampak lumpur Lapindo. Sebagai peristiwa yang dinyatakan bencana, maka pemerintah diharuskan pula ikut menanggung akibat dari semburan lumpur tersebut, meskipun PT Lapindo Brantas Inc juga memikul tanggung jawab sosial diatasnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009, dimana dinyatakan bahwa negara adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Sebagai upaya penanganan lumpur lapindo, sejatinya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terdiri dari Keputusan Presiden (*Government Discreation*) yang memuat tentang pembentukan badan penanggulangan lumpur lapindo, serta mekanisme ganti rugi dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat korban. Kebijakan-kebijakan tersebut termuat dalam Perppres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, kemudian diganti dengan Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Satu tahun setelahnya, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan terakhir, pemerintah memberlakukan Perpres Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Sebagai gantinya, pemerintah melalui Kementerian PUPR, membentuk Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. PPLS dibentuk menggantikan peran BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2017 dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Yadita, n.d.).

Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi terkait penanganan kasus lumpur Lapindo, telah dilakukan berbagai upaya hukum melalui jalur peradilan oleh pihak-pihak yang memperjuangkan hak korban. Pada bulan Desember 2006, Tim Kemanusiaan Korban Lumpur Lapindo bersama YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak terkait ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi karena tidak ditemukan bukti hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa PT Lapindo Brantas Inc. bertanggung jawab atas semburan

lumpur. Gugatan serupa yang diajukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Desember 2006 juga mengalami penolakan, dengan alasan bahwa kejadian tersebut dikategorikan sebagai fenomena alam. Dalam kedua kasus ini, majelis hakim menggunakan pendekatan hukum perdata berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, dengan dalih bahwa Lapindo melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, putusan pengadilan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UU PPLH, yang seharusnya membebaskan pihak penggugat dari kewajiban membuktikan kesalahan pelaku. Hal ini memicu kecaman dari berbagai kelompok masyarakat terdampak dan aktivis lingkungan terhadap lemahnya penegakan hukum. Menyadari ketidakberhasilan penyelesaian melalui litigasi, akhirnya dilakukan negosiasi di luar pengadilan yang dimediasi oleh Emha Ainun Najib, melibatkan korban, PT LBI, dan pemerintah. Hasil dari upaya non-litigasi ini kemudian mendorong pemerintah untuk merumuskan sejumlah kebijakan yang bertujuan menjawab tuntutan masyarakat terkait kompensasi baik secara materiil maupun non-materiil (Ardan, 2017).

Dalam kasus ini juga ada sisi pertanggung jawaban pidana korporasi (hukum pidana lingkungan hidup). Yang dimana, dalam sistem hukum Indonesia, korporasi dapat dipidanakan atas tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan khusus. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 116 menyatakan bahwa sanksi pidana lingkungan dapat dijatuhkan kepada badan usaha. Dengan demikian PT. Lapindo Brantas Inc, sebagai perusahaan migas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejadian semburan lumpur di Sidoarjo. Namun dalam praktiknya perusahaan hanya dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau tindakan administratif (misalnya penutupan sebagian atau seluruh kegiatan) karena korporasi tidak dapat dipenjarakan.

Konsep yang terjadi dalam kasus lumpur lapindo ini selaras dengan asas *polluter pays principle* atau asas pencemar membayar. Di dalam asas ini, setiap pelaku kegiatan usaha yang dalam kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau menghasilkan polusi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, harus menanggung biaya pengelolaannya dengan cara mengganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha tersebut untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997). Yang dimana konsep ini secara resmi dikenal sebagai Deklarasi Rio 1992, adalah bagian dari serangkaian prinsip yang lebih luas untuk menuju pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Asas *polluter pays principle* ini bukan hanya sebagai upaya *preventif* namun juga *represif* bagi penegakan hukum lingkungan. Deklarasi Rio 1992 juga memiliki prinsip yaitu menopang sebagian besar regulasi polusi yang mempengaruhi tanah, air, dan udara. Polusi didefinisikan sebagai kontaminasi tanah, air, atau udara oleh zat berbahaya atau berpotensi berbahaya (Telaumbanua, 2015).

Penjelasan tentang asas *polluter pays principle* yang diadopsi dalam UUPPLH, di mana perusahaan bertanggung jawab mengganti biaya penanggulangan dan pemukiman lingkungan. Beberapa ahli menegaskan bahwa PT Lapindo Brantas Inc

ini **seharusnya** diproses pidana. “PT Lapindo Brantas Inc, seharusnya bertanggung jawab secara pidana dan membayar penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup”, karena menurut Konferensi AAPG yang diadakan Oktober 2008, menggelar voting terkait penyebab lumpur Lapindo. Pemungutan suara tersebut menghasilkan 42 ahli geologi menyatakan lumpur Lapindo terjadi karena pengeboran.

Pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan, baik perorangan maupun badan hukum, termasuk korporasi seperti PT Lapindo Brantas, Inc. Ketentuan ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, melalui sanksi pidana dan tindakan administratif.

Dalam konteks kasus Lumpur Lapindo, meskipun terjadi kesulitan dalam pembuktian unsur kausalitas secara ilmiah antara aktivitas pengeboran dan semburan lumpur, secara hukum sebenarnya sudah tersedia dasar untuk memproses pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketentuan ini menekankan pentingnya bukti teknis dan keahlian dalam membangun kasus pidana lingkungan terhadap badan hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus lingkungan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kapasitas teknis aparat penegak hukum, keberanian politik, serta kolaborasi antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara lingkungan yang kompleks. Dengan penerapan Pasal 116 secara optimal, hukum pidana lingkungan dapat berfungsi sebagai alat korektif sekaligus preventif terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi.

Meskipun bersalah, korporasi tidak bisa dipenjara; sanksi yang bisa dijatuhkan hanya berupa denda atau sanksi administratif (misalnya penutupan kegiatan) sesuai Pasal 116 juncto Pasal 117 UUPPLH. Hal ini menunjukkan legalisme bahwa “pencemar membayar”, tidak “pencemar dipenjara”. Ketentuan ini mengharuskan penuntut umum menghitung kerugian lingkungan dan menetapkan jumlah denda yang dibebankan kepada korporasi. Gagalnya penegakan ini di lapangan terlihat jelas dalam kasus Lapindo, di mana penanganan pidana bagi korporasi tidak pernah selesai.

Upaya Penegakkan Hukum Pidana Dalam Kasus Pt. Lapindo Brantas, Inc.

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi berupa pidana terhadap kejahatan korporasi atau perusahaan yang penuh motif ekonomis harus dipertimbangkan benar urgensinya. Sebagaimana yang dikatakan Sudarto bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPPLH). Mengingat ketentuan hukum pidana yang hendak melindungi lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam berbagai cabang ilmu, maka aturan hukum tersebut perlu diintegrasikan dalam bentuk sistem hukum. UUPPLH menempatkan dirinya sebagai umbrella act dibidang lingkungan hidup. Salah cara yang dapat dipertimbangkan dalam menangani perkara lingkungan hidup adalah diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya untuk sanksi ganti rugi (perdata) tetapi juga terhadap ketentuan sanksi pidana. UU PPLH, mengatur tiga macam upaya penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum melalui hukum administrasi, penegakan hukum melalui hukum perdata dan penegakan hukum melalui hukum pidana. Apa yang dikatakan oleh Richad J Davies dalam tulisan ilmiahnya yang dimuat di jurnal Geological Society of America (GSA today) volume 17 no.7 edisi february 2007 dengan judul "Birth of A Mud Volcano: East Java, 29 May 2006", menyimpulkan bahwa semburan lumpur panas merupakan mud volcano yang keluar ke permukaan karena dipicu oleh kegiatan manusia (man-made), yaitu oleh kegiatan pemboran sumur Banjarpanji- 1.



Gambar 1.2 Dampak Lumpur Lapindo



Gambar 1.3 Alat berat untuk penggalian lumpur yang mengendap

Pasal 88 UU Ciptaker, sudah jelas bahwa kegiatan pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas Inc telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup akibat kesalahan yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan pengeboran. Meskipun berbagai konspirasi terkait asal muasal semburan lumpur panas masih menjadi polemik hingga saat ini, tidak serta merta hal tersebut dapat membebaskan pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas Inc untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat korban sekitar lokasi pertambangan. Terkait keabsahan pertanggungjawaban mutlak yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc sebagai subyek hukum, diatur dalam Pasal 1 ayat 32 UU Ciptaker yang menyebutkan penjelasan *"Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum"*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa frasa *"Setiap orang"* yang terdapat pada awal kalimat Pasal 88, tidak mengacu hanya kepada *"individu/seseorang"*, melainkan juga berlaku kepada suatu badan usaha. Perlu diketahui bahwa PT Lapindo Brantas Inc merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan konsep dari PT itu sendiri secara sah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab atas peristiwa lumpur lapindo menurut UU Ciptaker tidak hanya dibebankan kepada perusahaan, namun juga melibatkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang peran krusial perihal pengaturan hukum di bidang persetujuan lingkungan ini, meskipun fungsi pengawasan juga dijalankan oleh pemerintah daerah, namun porsinya hanya sebatas melakukan pengawasan dan menetapkan sanksi administrasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di daerahnya. Di dalam UU Ciptaker sangat jelas diperlihatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan sebab pengaturan izin usaha atau kegiatan yang akan dilakukan dari awal memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat. Begitu pun terkait pelaksanaan pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan akibat usaha yang dijalankan oleh

suatu badan usaha, pemerintah pusat berwenang memaksa perusahaan tersebut untuk melakukan pemulihan lingkungan, namun atas beban biaya penanggung jawab usaha tersebut. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan pendirian usaha di dalam UU Ciptaker.

Adapun Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim) dalam kasus ini. Dimana penegak hukum pidana dalam kasus lumpur lapindo ini melibatkan peran penyidik, jaksa, dan hakim, namun tidak membuahkan hasil maksimal. Penyidikan yang dilakukan oleh polri sempat dilakukan dengan melibatkan ahli geologi dan teknik pengeboran, namun mereka cukup kesulitan untuk menemukan pembuktian hubungan kausal antara aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas dan semburan lumpur menyebabkan kasus ini dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Jawa Timur pada tahun 2009. Jaksa penuntut umum juga tidak dapat melanjutkan ke tahap penuntutan karena berkas perkara yang dikirimkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, terutama pada aspek pembuktian teknis. Akibatnya, tidak pernah ada proses pengadilan pidana di tingkat Pengadilan Negeri, dan tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi. Namun, upaya hukum sempat berlanjut melalui jalur konstitusional dan administratif. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 83/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas ganti rugi kepada korban yang berada di Peta Area Terdampak (PAT), meskipun tidak melalui proses pidana. Kegagalan penegakan hukum ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan dalam pembuktian ilmiah, serta belum optimalnya penerapan hukum lingkungan terhadap korporasi. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan dalam sistem penyidikan tindak pidana lingkungan hidup—khususnya yang melibatkan badan hukum—dengan dukungan ahli independen dan prosedur teknis yang kuat agar Pasal 116 UUPPLH dapat ditegakkan secara efektif. Dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka. Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat para ahli. Gerakan Menutup Lumpur Lapindo pernah mengajukan nama nama ahli tambahan, para ahli terkemuka Indonesia dan luar negeri yang tergabung dalam Engineer Drilling Club (EDC) yang mendukung fakta kesalahan pemboran berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, tetapi ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur (tidak ditanggapi). Pemerintah dianggap tidak serius menangani kasus luapan lumpur panas ini. Masyarakat adalah korban yang paling dirugikan, di mana mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya kompensasi yang layak. Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia khususnya Lumpur Lapindo Sidoarjo seharusnya bisa dipidana karena pengeboran gas alam yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan atau unsur kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana disebabkan tidak melakukan pengeboran dengan sistem miring yang akan mengurangi resiko kebocoran dengan biaya yang agak sedikit mahal. Tapi demi keuntungan bisnis PT.

Lapindo Brantas menggunakan sistem tegak lurus dengan biaya minim yang mengakibatkan terjadinya resiko kebocoran. Karena itu PT. Lapindo Brantas bisa dipidana dan polisi sebagai penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan pencemaran lingkungan harus berani untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan tindak pidana khusus yang penanganan perkaranya harus cepat diselesaikan, terlebih dilakukan perusahaan yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri yang saat itu menjabat sebagai Menteri.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. terhadap korban bencana Lumpur Lapindo belum memadai. Meskipun terdapat mekanisme ganti rugi, pelaksanaannya sarat dengan ketidakadilan, seperti syarat administrasi yang memberikan pembayaran yang tidak sesuai harapan warga terdampak. Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap korporasi juga tidak berjalan efektif. Proses hukum terhambat oleh lemahnya komitmen aparat penegak hukum dan dominasi kepentingan politik serta ekonomi. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi Indonesia.

REFERENCES

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Agustina, B. N., Al Faiq, M. H. F., Ariesandra, P., & Salsabila, S. A. (2025). Peran Negara dalam Kasus Lumpur Lapindo dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup. *Lentera Ilmu*, 2(1), 10-18.
- Ardan, R. D. F. (2017). *KOMERSIALISASI BENCANA LUMPUR LAPINDO (Studi Kasus Mengenai Pilihan Rasional Para Pelaku Komersil Terhadap Bencana Lumpur Lapindo)*. Universitas Airlangga.
- Intakhiya, D. M. (2021). Strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 565-585.
- Latifaturrohman, T., & Junarto, R. (2023). Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo. *Tunas Agraria*, 6(1), 56-70.

- Mudhoffir, A. M. (2011). Governmentality dan Perberdayaan Dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 16(1), 55–81.
- Putra, H. A. F., Rahadiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Konflik Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Kasus Lumpur Lapindo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 781–793.
- Telaumbanua, D. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 101–112.
- Yadita, D. (n.d.). ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI BERDASARKAN KASUS LUMPUR LAPINDO.
- Zega, Y. S. R., & Najicha, F. U. (2021). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan dalam Kasus Lumpur Lapindo Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker). *Indonesian State Law Review*, 3(2), 89–102.
- Zulhijriah, F., Arimbi, D., & Dwiprigitaningtias, I. (2025). Analisis Yuridis Dampak Lumpur Lapindo di Sidoarjo Terhadap Lingkungan Sekitar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2).

Interview

Wawancara dengan Salah satu warga yang terdampak bencana Lumpur Lapindo, 19 April 2025